



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 241 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan undangan International Labour Office, Geneve, jang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia dengan suratnja E 2158-0 tanggal 30 Agustus 1951, supaja Indonesia menghadiri Asian Manpower Technical Conference jang akan berlangsung mulai tanggal 12 sampai 26 Desember 1951 di Bangkok;

Mengingat : putusan Dewan Menteri pada rapatnja jang ke 46 tertanggal 2 Nopember 1951 mengenai usul susunan Delegasi Indonesia jang dikemukakan oleh Menteri Perburuhan dengan Nota No.7198/51 tanggal 10 Oktober 1951 dan NotaNo. 7532/51 tanggal 20 Oktober 1951, dan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No. 18776/K dan tanggal 2 Djuli 1951 No. 143947/K;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Menteri Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : memerintahkan :

1. S U T O M O, Kepala Djawatan Penempatan Tenaga, sebagai Ketua Delegasi, golongan III;
2. S U J U D I, Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri, sebagai Anggauta, golongan III;
3. Ir. TAMBUNAN, Kepala Djawatan Transmigrasi Kementerian Sosial, sebagai Anggauta-penasehat, golongan III;
4. SUJONO HATMASAPURTA, pegawai Kementerian Pereko-nomian, sebagai Anggauta-wakil-Ketua, golongan III;
5. SLAMET SUMODIRDJO, pegawai Djawatan Penempatan Tenaga sebagai Anggauta, golongan IV;
6. SUSENO KUSUMODIPURO, pegawai Djawatan Penempat-an Tenaga, sebagai Anggauta, golongan IV;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk menghadiri Asian Manpower Technical Conference yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 sampai 26 Desember 1951 di Bangkok (Muang Thai);

- Kedua : untuk melaksanakan perintah tersebut mereka harus pergi ke Bangkok (Muang Thai);
- Ketiga : bahwa mereka akan tinggal di Bangkok selama 20 hari;
- Keempat : bahwa mereka akan memulai perjalanannya pada tanggal 10 Desember 1951 dan akan mempergunakan pesawat terbang pulang-pergi;
- Kelima : bahwa kepada mereka berhubung dengan perjalanan ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan jumlah-jumlah seperti berikut, yang kemudian akan diperhitungkan:
- a. ongkos perjalanan dan penginapan sejumlah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. tunjangan pakaian sejumlah Rp. 1500.- masing-masing untuk No. 2, 3, 4 dan 6, dengan ketentuan bahwa jumlah seluruhnya tidak dapat melebihi f. 500.- Ned. Crt.;
 - c. ongkos-ongkos representasi sebesar harga lawannya £ 75.- (tujuh puluh lima pound) dan yang seluruhnya akan diserahkan kepada Ketua Delegasi;
- Keenam : bahwa Ketua Delegasi dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan harus mengajukan laporan tertulis kepada Menteri Perburuhan;
- Ketujuh : bahwa anggota-anggota dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perjalanan harus membuat pertanggungjawaban pengeluaran uang, yang dilakukan atas tanggungan Negara diperbuat dengan bukti-bukti;
- Kedelapan : bahwa jika pertanggungjawaban dimaksud tidak diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan diterima;
- Kesembilan : bahwa selama mereka menjalankan tugas diluar Negeri waktu ini dihitung penuh sebagai masa kerja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Thesaurier Jenderal,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Kantor Urusan Pegawai,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
9. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
10. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Bangkok dan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Desember 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI PERBURUHAN,
ttd
I. TEDJASUKMANA.